



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188.45 / § /KPTS-BUP/2022

TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Biaya Penunjang Operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa besaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
- Bupati sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per bulan
 - Wakil Bupati Rp.13.333.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) per bulan
- KEDUA : Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) s/d Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% dalam satu Tahun Anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
- Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung

